



PUTUSAN

Nomor : 307/Pid.B/2018/PN Krs

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **SUGIARTO Bin (Alm) MUNA'IM WIRTO ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 54 tahun / 01 Januari 1964 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kemisan II RT.03 RW.02 Desa Gading Kulon
Kec. Banyuanyar Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : WiraSwasta ;
Pendidikan : SMEA (tamat) ;
2. Nama Lengkap : **KUSNOMO Bin (Alm) MURTI ;**
Tempat Lahir : Probolinggo ;
Umur/Tanggal Lahir : 46 tahun / 25 Desember 1972 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Kemisan I RT.03 RW.02 Desa Gading Kulon Kec.
Banyuanyar Kab. Probolinggo ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (tamat) ;

Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Para Terdakwa ditahan pada tanggal 20 September 2018 ;

Para Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri, sejak tanggal 21 September 2018 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo, sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 03 Desember 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 27 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan, sejak tanggal 27 Desember 2018 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2019 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **SUGIARTO Bin (Alm)**

MUNA'IM WIRTO, Cs beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa 1. SUGIARTO BIN (alm) MUNA'IM WIRTO dan Terdakwa 2. KUSNOMO BIN (alm) MURTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan secara bersama-sama**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. SUGIARTO BIN (alm) MUNA'IM WIRTO dan Terdakwa 2. KUSNOMO BIN (alm) MURTI dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) lembar uang mainan dan 1 (satu) buah Tas warna abu-abu, **Dirampas untuk dimusnahkan ;**
 - 1 (satu) makalah proposal pengajuan proyek perumahan di Situbondo, **Dikembalikan kepada saksi korban SISWOYO UTOMO ;**
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB150 No.Pol : N-4768-NBB warna hitam biru Noka : MHK1KC8112FK002443 Nosin : KC81E1002678, **Dikembalikan kepada terdakwa KUSNOMO BIN (alm) MURTI ;**
4. Membebaskan kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa 1. SUGIARTO BIN (alm) MUNA'IM WIRTO dan Terdakwa 2. KUSNOMO BIN (alm) MURTI secara bersama-sama dan bersekutu dengan BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT BIN (alm) SUHANA (yang diajukan kepersidangan dalam berkas perkara terpisah) serta FITRI ACHMAD HARDI (DPO) dan ADAM (DPO), baik sebagai yang melakukan, yang turut serta melakukan maupun sebagai yang menyuruh melakukan perbuatan, pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain pada tahun 2018 bertempat di depan kantor Bank BCA Kraksaan di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (hoedanigheid) palsu ; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Awalnya saksi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT BIN (alm) SUHANA mengatakan kepada FITRI ACHMAD HARDI (DPO) untuk mencari korban dengan cara menyebarkan kepada teman-temannya yang membutuhkan pinjaman lunak, bahwa saksi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT sanggup memberikan pinjaman uang, hingga saksi korban SISWOYO UTOMO yang saat itu sedang membutuhkan pinjaman uang untuk mengerjakan proyek perumahan di Situbondo, mendengar bahwa FITRI ACHMAD HARDI bisa memberikan pinjaman, sehingga saksi korban SISWOYO UTOMO dan saksi korban WAHYUDI UTOMO yang memiliki proyek bersama pembangunan perumahan di Situbondo tersebut, kemudian pada hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018, menghubungi FITRI ACHMAD HARDI yang beralamat di Bangil - Kabupaten Pasuruan dan menyampaikan maksudnya untuk mencari pinjaman uang, FITRI ACHMAD HARDI selanjutnya menghubungi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan akhirnya, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama dengan FITRI ACHMAD HARDI bertemu dengan korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO di Rumah makan di Paiton, di tempat tersebut, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengaku kepada para korban bernama DADANG SUDRAJAT dan mengaku juga mendanai proyek bandara di Gudang garam Paiton, dan untuk meyakinkan korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO bahwa BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT sungguh-sungguh hendak memberikan pinjaman uang, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian meminta proposal proyek pekerjaan perumahan di Situbondo kepada SISWOYO UTOMO, sehingga korban kemudian memberikan proposal tersebut, dan akhirnya BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengatakan sanggup memberikan pinjaman lunak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan peminjam harus menyediakan uang untuk biaya notaris sebesar 1% (satu persen) atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan untuk lebih meyakinkan, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengatakan akan sama-sama menaruh uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Notaris sebagai tanda jadi kesanggupan memeberikan pinjaman sebesar Rp. 10 Milyar.

Oleh karena percaya dengan kata-kata BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, akhirnya saksi korban menyanggupi untuk menyediakan uang untuk biaya notaris, tapi saksi korban hanya mampu menyediakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana, saksi korban SISWOYO UTOMO sanggup menyediakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan WAHYUDI UTOMO sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan mereka bersepakat untuk bertemu kembali pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018.

Bahwa sebelum bertemu dengan korban, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan Terdakwa 1. SUGIARTO BIN (alm) MUNA'IM WIRTO, Terdakwa 2. KUSNOMO BIN (alm) MURTI, FITRI ACHMAD HARDI (DPO) dan ADAM (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa 1. SUGIARTO di Dusun Kemisan II RT. 03 RW. 02 Desa Gading kulon Kecamatan Banyuwangor Kabupaten Probolinggo, dimana BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT juga telah menyiapkan uang mainan yang disimpan di dalam tas warna hitam yang disimpan di rumah Terdakwa 1. SUGIARTO, dan selanjutnya mereka membagi peran masing-masing. Bahwa sebelumnya BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT juga meminjam uang asli kepada ADAM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang rencananya dipergunakan untuk modal mengelabui korban, hingga pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan FITRI ACHMAD HARDI, ADAM dan dengan disopiri oleh Terdakwa 1. SUGIARTO mengendarai mobil menuju ke Rumah Makan Bagus – Kraksaan, sedangkan Terdakwa 2. KUSNOMO membututi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor CB150 No.Pol : N-4768-NBB dan bertugas mengantarkan 1 (satu) tas berisi uang mainan yang sudah disiapkan oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan menjemput BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT nantinya, sesampainya di Rumah makan Bagus, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengatakan sudah menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan FITRI ACHMAD HARDI, ADAM dan Terdakwa 1. SUGIARTO kemudian mengajak saksi korban SISWOYO UTOMO ke Bank BCA Kraksaan untuk mengecek keaslian uang tersebut, sehingga SISWOYO UTOMO bersama dengan BAMBANG HASANA PUTRA kemudian berangkat menuju Bank BCA Kraksaan, dan sesampainya di Bank BCA, Terdakwa 2. KUSNOMO kemudian memberikan tas berisi uang mainan kepada BAMBANG HASANA PUTRA, dan di dalam ATM BCA, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian mengambil uang asli yang sudah disiapkan sebelumnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam tas dan menyetorkan ke rekening SISWOYO UTOMO dan berhasil, sehingga korban SISWOYO UTOMO percaya bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dikatakan oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT adalah asli, dan karena percaya kepada BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, akhirnya SISWOYO UTOMO kembali ke dalam mobil yang diikuti oleh BAMBANG HASANA PUTRA dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, dan BAMBANG HASANA PUTRA al.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG SUDRAJAT pun akhirnya memberikan tas yang berisi uang mainan yang selanjutnya diletakkan di sela kursi depan, hingga BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian keluar dari dalam mobil SISWOYO UTOMO dan mengatakan kepada SISWOYO UTOMO untuk ketemu langsung di Notaris, dan setelah keluar dari dalam mobil, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian dijemput oleh Terdakwa 2. KUSNOMO yang memang sejak awal membuntuti mobil yang ditumpangi oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT tersebut, menuju ke rumah Terdakwa 1. SUGIARTO, hingga tidak lama kemudian SISWOYO UTOMO membuka tas yang ditinggal oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang mainan sebanyak 10 (sepuluh) bendel.

Bahwa terdakwa kemudian membagi-bagikan uang yang diperolehnya tersebut dimana BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mendapat bagian sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 1. SUGIARTO mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 2. KUSNOMO mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ADAM mendapat bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bagian untuk FITRI ACHMAD masih belum sempat diterima oleh yang bersangkutan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, ADAM dan FITRI ACHMAD tersebut telah merugikan SISWOYO UTOMO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan WAHYUDI UTOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atau setidaknya jumlahnya sejumlah sekitar itu yang lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut para terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi NICO STANZA

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap BAMBANG HASANA, terdakwa KUSNOMO dan Terdakwa SUGIARTO sehubungan dengan laporan adanya perkara penipuan ;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa bersama dengan EKO HARIYANTO dan ANDRE ANDIANY ;
- Bahwa awalnya saksi mendapat laporan adanya perkara penipuan yang dilakukan oleh BAMBANG HASANA PUTRA bersama dengan teman-temannya, sehingga saksi kemudian melakukan pengembangan ;
- Bahwa penipuan yang dimaksud adalah BAMBANG HASANA PUTRA menjanjikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan pinjaman pembiayaan untuk kegiatan proyek kepada korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO sebesar 10 Milyar, dan BAMBANG HASANA PUTRA meminta uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai biaya ke notaris, namun setelah korban menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada BAMBANG HASANA PUTRA, ternyata uang yang diberikan oleh BAMBANG HASANA PUTRA adalah uang mainan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT BIN (alm) SUHANA

- Bahwa sebelum bertemu dengan para korban, saksi bersama-sama dengan Terdakwa SUGIARTO BIN (alm) MUNA'IM WIRTO, terdakwa KUSNOMO BIN (alm) MURTI, FITRI ACHMAD HARDI (DPO) dan ADAM (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa SUGIARTO di Dusun Kemisan II RT. 03 RW. 02 Desa Gading kulon Kecamatan Banyuwang Kabupatén Probolinggo;
- Bahwa saksi juga telah menyiapkan uang mainan yang disimpan di dalam tas warna hitam yang disimpan di rumah Terdakwa SUGIARTO;
- Bahwa selanjutnya mereka membagi peran masing-masing, bahwa sebelumnya saksi juga meminjam uang asli kepada ADAM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang rencananya dipergunakan untuk modal mengelabui korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, saksi bersama-sama dengan FITRI ACHMAD HARDI, ADAM dan dengan disopiri oleh Terdakwa SUGIARTO mengendarai mobil menuju ke Rumah Makan Bagas – Kraksaan, sedangkan Terdakwa KUSNOMO membututi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor CB150 No.Pol : N-4768-NBB dan bertugas mengantarkan 1 (satu) tas berisi uang mainan yang sudah disiapkan oleh saksi;
- Bahwa sesampainya di Rumah makan Bagas, mengatakan sudah menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga saksi bersama-sama dengan FITRI ACHMAD HARDI, ADAM dan Terdakwa SUGIARTO kemudian mengajak saksi korban SISWOYO UTOMO ke Bank BCA Kraksaan untuk mengecek keaslian uang tersebut;
- Bahwa saksi SISWOYO UTOMO bersama dengan saksi kemudian berangkat ke Bank BCA Kraksaan, sesampainya di Bank BCA KRAKsaan, KUSNOMO kemudian memberikan tas berisi uang mainan kepada saksi;
- Bahwa di dalam ATM BCA, terdakwa kemudian mengambil uang asli yang sudah disiapkan sebelumnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam tas dan menyetorkan ke rekening SISWOYO UTOMO dan berhasil, sehingga korban SISWOYO UTOMO percaya bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dikatakan oleh saksi adalah asli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akhirnya SISWOYO UTOMO kembali ke dalam mobilnya yang diikuti oleh saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada saksi;
- Bahwa saksi kemudian memberikan tas yang berisi uang mainan yang selanjutnya diletakkan di sela kursi depan, hingga saksi kemudian keluar dari dalam mobil dan mengatakan kepada SISWOYO UTOMO untuk ketemu langsung di Notaris;
- Bahwa saksi kemudian keluar dari dalam mobil dan langsung dijemput oleh Terdakwa KUSNOMO yang memang sejak awal membuntuti mobil yang ditumpangi oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa KUSNOMO kemudian menuju ke rumah Terdakwa SUGIARTO;
- Bahwa saksi kemudian membagi-bagikan uang yang diperolehnya tersebut dimana saksi mendapat bagian sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa SUGIARTO mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa KUSNOMO mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ADAM mendapat bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bagian untuk FITRI ACHMAD masih belum sempat diterima oleh yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa saksi **SISWOYO UTOMO** dan **WAHYUDI UTOMO** walaupun telah dipanggil secara patut namun saksi-saksi tersebut tidak bisa hadir di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum agar keterangan saksi-saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi dibacakan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas permintaan Penuntut Umum tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan keterangan saksi-saksi tersebut dibacakan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi yang pernah diberikan dibawah sumpah di depan Penyidik Kepolisian didalam Berita Acara Pemeriksaan saksi di depan persidangan :

Menimbang, bahwa atas dibacakannya keterangan saksi-saksi tersebut para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan para terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **Terdakwa I. SUGIARTO Bin (Alm) MUNA'IM WIRTO**

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB di depan kantor Bank BCA Kraksaan di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi BAMBANG HASANA PUTRA telah melakukan penipuan terhadap korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO;
- Bahwa terdakwa mengetahui karena terdakwa yang menyopiri dan mengantar saksi BAMBANG HASANA PUTRA untuk menemui SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO tersebut ;
- Bahwa sebelum hari kejadian, saksi BAMBANG HASANA PUTRA, Terdakwa SUGIARTO, Terdakwa KUSNOMO, FITRI ACHMAD dan ADAM berkumpul di rumah terdakwa untuk pembagian tugas masing-masing, dimana Terdakwa yang mengantar saksi BAMBANG HASANA PUTRA, sedangkan Terdakwa KUSNOMO yang membawa tas berisi uang mainan untuk diserahkan kepada BAMBANG HASANA PUTRA di Bank BCA;
- Bahwa tas hitam berisi uang mainan tersebut sebelum diantarkan oleh Terdakwa KUSNOMO, sebelumnya disimpan di rumah Terdakwa ;
- Bahwa yang yang berbicara dengan korban adalah BAMBANG HASANA PUTRA, sedangkan Terdakwa hanya bertugas untuk mengantar BAMBANG HASANA PUTRA dan menelpon terdakwa KUSNOMO untuk menjemput BAMBANG HASANA PUTRA setelah melakukan penipuan ;
- Bahwa Terdakwa mendapat bagian dari BAMBANG HASANA PUTRA sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan di rumah terdakwa;

2. Terdakwa II. KUSNOMO Bin (Alm) MURTI

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB di depan kantor Bank BCA Kraksaan di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa BAMBANG HASANA PUTRA telah melakukan penipuan terhadap korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO, Terakwa mengetahui hal tersebut karena sebelum BAMBANG HASANA PUTRA melakukan perbuatannya, terlebih dahulu BAMBANG HASANA PUTRA, Terdakwa SUGIARTO, Terdakwa KUSNOMO, ADAM dan ACHMAD FITRI bertemu di rumah Terdakwa SUGIARTO untuk membahas peran masing-masing ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban SIWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO, Terdakwa hanya berperan untuk mengantarkan tas hitam berisi uang mainan ke Bank BCA Kraksaan kepada BAMBANG HASANA PUTRA dan menjemput BAMBANG HASANA PUTRA setelah melakukan penipuan ;
- Bahwa terdakwa mengantarkan uang mainan tersebut dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor CB150 No.Pol : N-4768-NBB ;
- Bahwa setelah BAMBANG HASANA PUTRA melakukan penipuan, terdakwa yang menjemput BAMBANG HASANA PUTRA di BCA Kraksaan dan mengantarkan ke rumah Terdakwa SUGIARTO di Desa Gading Kulon ;
- Bahwa untuk peran yang dilakukan, BAMBANG HASANA PUTRA memberikan imbalan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) lembar uang mainan dan 1 (satu) buah Tas warna abu-abu ;
- 1 (satu) makalah proposal pengajuan proyek perumahan di Situbondo ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB150 No.Pol : N-4768-NBB warna hitam biru Noka : MHK1KC8112FK002443 Nosin : KC81E1002678 ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018 sekira pukul 12.30 WIB di depan kantor Bank BCA Kraksaan di Jl. Panglima Sudirman Kelurahan Patokan Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa BAMBANG HASANA PUTRA telah melakukan penipuan terhadap korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO, Terdakwa mengetahui hal tersebut karena sebelum BAMBANG HASANA PUTRA melakukan perbuatannya, terlebih dahulu BAMBANG HASANA PUTRA, Terdakwa SUGIARTO, Terdakwa KUSNOMO, ADAM dan ACHMAD FITRI bertemu di rumah Terdakwa SUGIARTO untuk membahas peran masing-masing ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan korban SIWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO, Terdakwa hanya berperan untuk mengantarkan tas hitam berisi uang mainan ke Bank BCA Kraksaan kepada BAMBANG HASANA PUTRA dan menjemput BAMBANG HASANA PUTRA setelah melakukan penipuan ;
- Bahwa terdakwa mengantarkan uang mainan tersebut dengan menggunakan sepeda motor sepeda motor CB150 No.Pol : N-4768-NBB ;
- Bahwa setelah BAMBANG HASANA PUTRA melakukan penipuan, terdakwa yang menjemput BAMBANG HASANA PUTRA di BCA Kraksaan dan mengantarkan ke rumah Terdakwa SUGIARTO di Desa Gading Kulon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, para terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan Tunggal, melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;
3. Dengan melawan hukum ;
4. Dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang ;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa I. **SUGIARTO Bin (Alm) MUNA'IM WIRTO** dan Terdakwa II. **KUSNOMO Bin (Alm) MURTI** dan terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur ini adalah pelaku dalam melakukan perbuatan menggerakkan harus ditujukan pada menguntungkan diri sendiri atau orang lain yang mana kesengajaan yang dimaksud harus sudah ada dalam diri si pelaku sebelum atau setidaknya pada saat memulai perbuatan menggerakkan, pengertian menguntungkan artinya menambah kekayaan dari yang sudah ada baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Awalnya saksi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT BIN (alm) SUHANA mengatakan kepada FITRI ACHMAD HARDI (DPO) untuk mencari korban dengan cara menyebarkan kepada teman-temannya yang membutuhkan pinjaman lunak, bahwa saksi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT sanggup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pinjaman uang, hingga saksi korban SISWOYO UTOMO yang saat itu sedang membutuhkan pinjaman uang untuk mengerjakan proyek perumahan di Situbondo, mendengar bahwa FITRI ACHMAD HARDI bisa memberikan pinjaman, sehingga saksi korban SISWOYO UTOMO dan saksi korban WAHYUDI UTOMO yang memiliki proyek bersama pembangunan perumahan di Situbondo tersebut, kemudian pada hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018, menghubungi FITRI ACHMAD HARDI yang beralamat di Bangil - Kabupaten Pasuruan dan menyampaikan maksudnya untuk mencari pinjaman uang, FITRI ACHMAD HARDI selanjutnya menghubungi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan akhirnya, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama dengan FITRI ACHMAD HARDI bertemu dengan korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO di Rumah makan di Paiton, di tempat tersebut, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengaku kepada para korban bernama DADANG SUDRAJAT dan mengaku juga mendanai proyek bandara di Gudang garam Paiton, dan untuk meyakinkan korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO bahwa BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT sungguh-sungguh hendak memberikan pinjaman uang, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian meminta proposal proyek pekerjaan perumahan di Situbondo kepada SISWOYO UTOMO, sehingga korban kemudian memberikan proposal tersebut, dan akhirnya BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengatakan sanggup memberikan pinjaman lunak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan peminjam harus menyediakan uang untuk biaya notaris sebesar 1% (satu persen) atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan untuk lebih meyakinkan, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengatakan akan sama-sama menaruh uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Notaris sebagai tanda jadi kesanggupan memeberikan pinjaman sebesar Rp. 10 Milyar.

Oleh karena percaya dengan kata-kata BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, akhirnya saksi korban menyanggupi untuk menyediakan uang untuk biaya notaris, tapi saksi korban hanya mampu menyediakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana, saksi korban SISWOYO UTOMO sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan WAHYUDI UTOMO sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan mereka bersepakat untuk bertemu kembali pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018.

Bahwa sebelum bertemu dengan korban, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan Terdakwa 1. SUGIARTO BIN (alm) MUNA'IM WIRTO, Terdakwa 2. KUSNOMO BIN (alm) MURTI, FITRI ACHMAD HARDI (DPO) dan ADAM (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa 1. SUGIARTO di Dusun Kemisan II RT. 03 RW. 02 Desa Gading kulon Kecamatan Banyuwangor Kabupaten Probolinggo, dimana BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT juga telah menyiapkan uang mainan yang disimpan di dalam tas warna hitam yang disimpan di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 1. SUGIARTO, dan selanjutnya mereka membagi peran masing-masing. Bahwa sebelumnya BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT juga meminjam uang asli kepada ADAM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang rencananya dipergunakan untuk modal mengelabui korban, hingga pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan FITRI ACHMAD HARDI, ADAM dan dengan disopiri oleh Terdakwa 1. SUGIARTO mengendarai mobil menuju ke Rumah Makan Bagas – Kraksaan, sedangkan Terdakwa 2. KUSNOMO membututi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor CB150 No.Pol : N-4768-NBB dan bertugas mengantarkan 1 (satu) tas berisi uang mainan yang sudah disiapkan oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan menjemput BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT nantinya, sesampainya di Rumah makan Bagas, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengatakan sudah menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan FITRI ACHMAD HARDI, ADAM dan Terdakwa 1. SUGIARTO kemudian mengajak saksi korban SISWOYO UTOMO ke Bank BCA Kraksaan untuk mengecek keaslian uang tersebut, sehingga SISWOYO UTOMO bersama dengan BAMBANG HASANA PUTRA kemudian berangkat menuju Bank BCA Kraksaan, dan sesampainya di Bank BCA, Terdakwa 2. KUSNOMO kemudian memberikan tas berisi uang mainan kepada BAMBANG HASANA PUTRA, dan di dalam ATM BCA, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian mengambil uang asli yang sudah disiapkan sebelumnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam tas dan menyetorkan ke rekening SISWOYO UTOMO dan berhasil, sehingga korban SISWOYO UTOMO percaya bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dikatakan oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT adalah asli, dan karena percaya kepada BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, akhirnya SISWOYO UTOMO kembali ke dalam mobil yang diikuti oleh BAMBANG HASANA PUTRA dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, dan BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT pun akhirnya memberikan tas yang berisi uang mainan yang selanjutnya diletakkan di sela kursi depan, hingga BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian keluar dari dalam mobil SISWOYO UTOMO dan mengatakan kepada SISWOYO UTOMO untuk ketemu langsung di Notaris, dan setelah keluar dari dalam mobil, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian dijemput oleh Terdakwa 2. KUSNOMO yang memang sejak awal membuntuti mobil yang ditumpangi oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT tersebut, menuju ke rumah Terdakwa 1. SUGIARTO, hingga tidak lama kemudian SISWOYO UTOMO membuka tas yang ditinggal oleh BAMBANG HASANA PUTRA al.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DADANG SUDRAJAT dan baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang mainan sebanyak 10 (sepuluh) bendel.

Bahwa terdakwa kemudian membagi-bagikan uang yang diperolehnya tersebut dimana BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mendapat bagian sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 1. SUGIARTO mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 2. KUSNOMO mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ADAM mendapat bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bagian untuk FITRI ACHMAD masih belum sempat diterima oleh yang bersangkutan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, ADAM dan FITRI ACHMAD tersebut telah merugikan SISWOYO UTOMO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan WAHYUDI UTOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atau setidaknya jumlahnya sekitar itu yang lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud memiliki dengan melawan hukum artinya sebelum bertindak pelaku melakukan perbuatan memiliki tersebut ia telah mengetahui dan sadar memiliki benda orang lain dengan cara itu bertentangan dengan hukum dan unsur ini menghendaki perbuatan terdakwa tersebut berlawanan dengan kemauan pemiliknya yang terlihat pemiliknya merasa dirugikan;

Menimbang, bahwa perbuatan melawan hukum terdiri dari:

1. Perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah apakah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum yang tertulis ;
2. Perbuatan melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan hanya dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Awalnya saksi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT BIN (alm) SUHANA mengatakan kepada FITRI ACHMAD HARDI (DPO) untuk mencari korban dengan cara menyebarkan kepada teman-temannya yang membutuhkan pinjaman lunak, bahwa saksi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT sanggup memberikan pinjaman uang, hingga saksi korban SISWOYO UTOMO yang saat itu sedang membutuhkan pinjaman uang untuk mengerjakan proyek perumahan di Situbondo, mendengar bahwa FITRI ACHMAD HARDI bisa memberikan pinjaman, sehingga saksi korban SISWOYO UTOMO dan saksi korban WAHYUDI UTOMO yang memiliki proyek bersama pembangunan perumahan di Situbondo tersebut, kemudian pada hari Kamis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 16 Agustus 2018, menghubungi FITRI ACHMAD HARDI yang beralamat di Bangil - Kabupaten Pasuruan dan menyampaikan maksudnya untuk mencari pinjaman uang, FITRI ACHMAD HARDI selanjutnya menghubungi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan akhirnya, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama dengan FITRI ACHMAD HARDI bertemu dengan korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO di Rumah makan di Paiton, di tempat tersebut, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengaku kepada para korban bernama DADANG SUDRAJAT dan mengaku juga mendanai proyek bandara di Gudang garam Paiton, dan untuk meyakinkan korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO bahwa BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT sungguh-sungguh hendak memberikan pinjaman uang, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian meminta proposal proyek pekerjaan perumahan di Situbondo kepada SISWOYO UTOMO, sehingga korban kemudian memberikan proposal tersebut, dan akhirnya BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengatakan sanggup memberikan pinjaman lunak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan peminjam harus menyediakan uang untuk biaya notaris sebesar 1% (satu persen) atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan untuk lebih meyakinkan, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengatakan akan sama-sama menaruh uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Notaris sebagai tanda jadi kesanggupan memeberikan pinjaman sebesar Rp. 10 Milyar.

Oleh karena percaya dengan kata-kata BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, akhirnya saksi korban menyanggupi untuk menyediakan uang untuk biaya notaris, tapi saksi korban hanya mampu menyediakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana, saksi korban SISWOYO UTOMO sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan WAHYUDI UTOMO sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan mereka bersepakat untuk bertemu kembali pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018.

Bahwa sebelum bertemu dengan korban, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan Terdakwa 1. SUGIARTO BIN (alm) MUNA'IM WIRTO, Terdakwa 2. KUSNOMO BIN (alm) MURTI, FITRI ACHMAD HARDI (DPO) dan ADAM (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa 1. SUGIARTO di Dusun Kemisan II RT. 03 RW. 02 Desa Gading kulon Kecamatan Banyuwangor Kabupaten Probolinggo, dimana BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT juga telah menyiapkan uang mainan yang disimpan di dalam tas warna hitam yang disimpan di rumah Terdakwa 1. SUGIARTO, dan selanjutnya mereka membagi peran masing-masing. Bahwa sebelumnya BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT juga meminjam uang asli kepada ADAM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang rencananya dipergunakan untuk modal mengelabui korban, hingga pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama dengan FITRI ACHMAD HARDI, ADAM dan dengan disopiri oleh Terdakwa 1. SUGIARTO mengendarai mobil menuju ke Rumah Makan Bagas – Kraksaan, sedangkan Terdakwa 2. KUSNOMO membututi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor CB150 No.Pol : N-4768-NBB dan bertugas mengantarkan 1 (satu) tas berisi uang mainan yang sudah disiapkan oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan menjemput BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT nantinya, sesampainya di Rumah makan Bagas, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengatakan sudah menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan FITRI ACHMAD HARDI, ADAM dan Terdakwa 1. SUGIARTO kemudian mengajak saksi korban SISWOYO UTOMO ke Bank BCA Kraksaan untuk mengecek keaslian uang tersebut, sehingga SISWOYO UTOMO bersama dengan BAMBANG HASANA PUTRA kemudian berangkat menuju Bank BCA Kraksaan, dan sesampainya di Bank BCA, Terdakwa 2. KUSNOMO kemudian memberikan tas berisi uang mainan kepada BAMBANG HASANA PUTRA, dan di dalam ATM BCA, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian mengambil uang asli yang sudah disiapkan sebelumnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam tas dan menyetorkan ke rekening SISWOYO UTOMO dan berhasil, sehingga korban SISWOYO UTOMO percaya bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dikatakan oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT adalah asli, dan karena percaya kepada BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, akhirnya SISWOYO UTOMO kembali ke dalam mobil yang diikuti oleh BAMBANG HASANA PUTRA dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, dan BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT pun akhirnya memberikan tas yang berisi uang mainan yang selanjutnya diletakkan di sela kursi depan, hingga BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian keluar dari dalam mobil SISWOYO UTOMO dan mengatakan kepada SISWOYO UTOMO untuk ketemu langsung di Notaris, dan setelah keluar dari dalam mobil, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian dijemput oleh Terdakwa 2. KUSNOMO yang memang sejak awal membuntuti mobil yang ditumpangi oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT tersebut, menuju ke rumah Terdakwa 1. SUGIARTO, hingga tidak lama kemudian SISWOYO UTOMO membuka tas yang ditinggal oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang mainan sebanyak 10 (sepuluh) bendel.

Bahwa terdakwa kemudian membagi-bagikan uang yang diperolehnya tersebut dimana BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mendapat bagian sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 1. SUGIARTO mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa 2. KUSNOMO mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ADAM mendapat bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bagian untuk FITRI ACHMAD masih belum sempat diterima oleh yang bersangkutan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, ADAM dan FITRI ACHMAD tersebut telah merugikan SISWOYO UTOMO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan WAHYUDI UTOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atau setidaknya jumlahnya sekitar itu yang lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;

Unsur 4 : Dengan menggunakan nama palsu atau martabat atau kedudukan palsu, menggunakan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, menggerakan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menggerakan merupakan upaya dari pelaku dengan cara yang tidak benar atau palsu agar orang lain jadi terpengaruh untuk menyerahkan benda, memberi hutang maupun menghapus piutang, sedangkan yang dimaksud dengan unsur menghapus piutang yaitu menghapus segala macam perikatan hukum yang sudah ada dimana karenanya menghilangkan kewajiban hukum pelaku untuk menyerahkan sejumlah uang tertentu pada korban ;

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatan tersebut pelaku dapat menggunakan tipu muslihat (listige kunstgrepen) dan rangkaian kebohongan, maksud dari tipu muslihat yaitu suatu perbuatan yang sedemikian rupa dan menimbulkan kesan atau kepercayaan tentang kebenaran perbuatan itu yang sesungguhnya tidak benar, karenanya orang bisa menjadi percaya dan tertarik atau tergerak hatinya, sedangkan rangkaian kebohongan yaitu adanya kebohongan atau ketidakbenaran ucapan itu (seolah-olah benar adanya) dalam hal ini ada tiga unsur yang harus terpenuhi yaitu adanya perkataan yang isinya tidak benar, ada lebih dari satu kali bohong, dan bohong yang satu menguatkan bohong yang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Awalnya saksi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT BIN (alm) SUHANA mengatakan kepada FITRI ACHMAD HARDI (DPO) untuk mencari korban dengan cara menyebarkan kepada teman-temannya yang membutuhkan pinjaman lunak, bahwa saksi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT sanggup memberikan pinjaman uang, hingga saksi korban SISWOYO UTOMO yang saat itu sedang membutuhkan pinjaman uang untuk mengerjakan proyek perumahan di Situbondo, mendengar bahwa FITRI ACHMAD HARDI bisa memberikan pinjaman, sehingga saksi korban SISWOYO UTOMO dan saksi korban WAHYUDI UTOMO yang memiliki proyek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama pembangunan perumahan di Situbondo tersebut, kemudian pada hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018, menghubungi FITRI ACHMAD HARDI yang beralamat di Bangil - Kabupaten Pasuruan dan menyampaikan maksudnya untuk mencari pinjaman uang, FITRI ACHMAD HARDI selanjutnya menghubungi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan akhirnya, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama dengan FITRI ACHMAD HARDI bertemu dengan korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO di Rumah makan di Paiton, di tempat tersebut, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengaku kepada para korban bernama DADANG SUDRAJAT dan mengaku juga mendanai proyek bandara di Gudang garam Paiton, dan untuk meyakinkan korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO bahwa BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT sungguh-sungguh hendak memberikan pinjaman uang, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian meminta proposal proyek pekerjaan perumahan di Situbondo kepada SISWOYO UTOMO, sehingga korban kemudian memberikan proposal tersebut, dan akhirnya BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengatakan sanggup memberikan pinjaman lunak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan peminjam harus menyediakan uang untuk biaya notaris sebesar 1% (satu persen) atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan untuk lebih meyakinkan, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengatakan akan sama-sama menaruh uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Notaris sebagai tanda jadi kesanggupan memeberikan pinjaman sebesar Rp. 10 Milyar.

Oleh karena percaya dengan kata-kata BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, akhirnya saksi korban menyanggupi untuk menyediakan uang untuk biaya notaris, tapi saksi korban hanya mampu menyediakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana, saksi korban SISWOYO UTOMO sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan WAHYUDI UTOMO sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan mereka bersepakat untuk bertemu kembali pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018.

Bahwa sebelum bertemu dengan korban, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan Terdakwa 1. SUGIARTO BIN (alm) MUNA'IM WIRTO, Terdakwa 2. KUSNOMO BIN (alm) MURTI, FITRI ACHMAD HARDI (DPO) dan ADAM (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa 1. SUGIARTO di Dusun Kemisan II RT. 03 RW. 02 Desa Gading kulon Kecamatan Banyuanyar Kabupaten Probolinggo, dimana BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT juga telah menyiapkan uang mainan yang disimpan di dalam tas warna hitam yang disimpan di rumah Terdakwa 1. SUGIARTO, dan selanjutnya mereka membagi peran masing-masing. Bahwa sebelumnya BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT juga meminjam uang asli kepada ADAM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang rencananya dipergunakan untuk modal mengelabui korban, hingga pada hari Selasa tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21 Agustus 2018, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan FITRI ACHMAD HARDI, ADAM dan dengan disopiri oleh Terdakwa 1. SUGIARTO mengendarai mobil menuju ke Rumah Makan Bagus – Kraksaan, sedangkan Terdakwa 2. KUSNOMO membututi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor CB150 No.Pol : N-4768-NBB dan bertugas mengantarkan 1 (satu) tas berisi uang mainan yang sudah disiapkan oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan menjemput BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT nantinya, sesampainya di Rumah makan Bagus, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengatakan sudah menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan FITRI ACHMAD HARDI, ADAM dan Terdakwa 1. SUGIARTO kemudian mengajak saksi korban SISWOYO UTOMO ke Bank BCA Kraksaan untuk mengecek keaslian uang tersebut, sehingga SISWOYO UTOMO bersama dengan BAMBANG HASANA PUTRA kemudian berangkat menuju Bank BCA Kraksaan, dan sesampainya di Bank BCA, Terdakwa 2. KUSNOMO kemudian memberikan tas berisi uang mainan kepada BAMBANG HASANA PUTRA, dan di dalam ATM BCA, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian mengambil uang asli yang sudah disiapkan sebelumnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam tas dan menyetorkan ke rekening SISWOYO UTOMO dan berhasil, sehingga korban SISWOYO UTOMO percaya bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dikatakan oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT adalah asli, dan karena percaya kepada BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, akhirnya SISWOYO UTOMO kembali ke dalam mobil yang diikuti oleh BAMBANG HASANA PUTRA dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, dan BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT pun akhirnya memberikan tas yang berisi uang mainan yang selanjutnya diletakkan di sela kursi depan, hingga BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian keluar dari dalam mobil SISWOYO UTOMO dan mengatakan kepada SISWOYO UTOMO untuk ketemu langsung di Notaris, dan setelah keluar dari dalam mobil, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian dijemput oleh Terdakwa 2. KUSNOMO yang memang sejak awal membuntuti mobil yang ditumpangi oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT tersebut, menuju ke rumah Terdakwa 1. SUGIARTO, hingga tidak lama kemudian SISWOYO UTOMO membuka tas yang ditinggal oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang mainan sebanyak 10 (sepuluh) bendel.

Bahwa terdakwa kemudian membagi-bagikan uang yang diperolehnya tersebut dimana BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mendapat bagian sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 1.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUGIARTO mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 2. KUSNOMO mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ADAM mendapat bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bagian untuk FITRI ACHMAD masih belum sempat diterima oleh yang bersangkutan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, ADAM dan FITRI ACHMAD tersebut telah merugikan SISWOYO UTOMO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan WAHYUDI UTOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atau setidaknya tidaknya sejumlah sekitar itu yang lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Unsur 5 : Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa tentang unsur keempat tersebut merupakan unsur perbuatan yang bersifat Alternatif, artinya cukup dipertimbangkan apabila perbuatan itu telah memenuhi salah satu unsurnya ;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini adalah orang-orang yang terlibat dan bertanggung jawab atas perbuatan pencurian tersebut adalah orang – orang sebagai mana ketentuan dari Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu yang disebut peserta (mededader) yang terdiri dari pelaku pelaksana, pelaku penyuruh, pelaku peserta dan pelaku penganjur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan, Awalnya saksi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT BIN (alm) SUHANA mengatakan kepada FITRI ACHMAD HARDI (DPO) untuk mencari korban dengan cara menyebarkan kepada teman-temannya yang membutuhkan pinjaman lunak, bahwa saksi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT sanggup memberikan pinjaman uang, hingga saksi korban SISWOYO UTOMO yang saat itu sedang membutuhkan pinjaman uang untuk mengerjakan proyek perumahan di Situbondo, mendengar bahwa FITRI ACHMAD HARDI bisa memberikan pinjaman, sehingga saksi korban SISWOYO UTOMO dan saksi korban WAHYUDI UTOMO yang memiliki proyek bersama pembangunan perumahan di Situbondo tersebut, kemudian pada hari Kamis Tanggal 16 Agustus 2018, menghubungi FITRI ACHMAD HARDI yang beralamat di Bangil - Kabupaten Pasuruan dan menyampaikan maksudnya untuk mencari pinjaman uang, FITRI ACHMAD HARDI selanjutnya menghubungi BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan akhirnya, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama dengan FITRI ACHMAD HARDI bertemu dengan korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO di Rumah makan di Paiton, di tempat tersebut, dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengaku kepada para korban bernama DADANG SUDRAJAT dan mengaku juga mendanai proyek bandara di Gudang garam Paiton, dan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan korban SISWOYO UTOMO dan WAHYUDI UTOMO bahwa BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT sungguh-sungguh hendak memberikan pinjaman uang, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian meminta proposal proyek pekerjaan perumahan di Situbondo kepada SISWOYO UTOMO, sehingga korban kemudian memberikan proposal tersebut, dan akhirnya BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengatakan sanggup memberikan pinjaman lunak sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan ketentuan peminjam harus menyediakan uang untuk biaya notaris sebesar 1% (satu persen) atau sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan untuk lebih meyakinkan, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mengatakan akan sama-sama menaruh uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di Notaris sebagai tanda jadi kesanggupan memeberikan pinjaman sebesar Rp. 10 Milyar.

Oleh karena percaya dengan kata-kata BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, akhirnya saksi korban menyanggupi untuk menyediakan uang untuk biaya notaris, tapi saksi korban hanya mampu menyediakan sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dimana, saksi korban SISWOYO UTOMO sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) sedangkan WAHYUDI UTOMO sanggup menyediakan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), dan mereka bersepakat untuk bertemu kembali pada hari Selasa Tanggal 21 Agustus 2018.

Bahwa sebelum bertemu dengan korban, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan Terdakwa 1. SUGIARTO BIN (alm) MUNA'IM WIRTO, Terdakwa 2. KUSNOMO BIN (alm) MURTI, FITRI ACHMAD HARDI (DPO) dan ADAM (DPO) berkumpul di rumah Terdakwa 1. SUGIARTO di Dusun Kemisan II RT. 03 RW. 02 Desa Gading kulon Kecamatan Banyuwangor Kabupaten Probolinggo, dimana BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT juga telah menyiapkan uang mainan yang disimpan di dalam tas warna hitam yang disimpan di rumah Terdakwa 1. SUGIARTO, dan selanjutnya mereka membagi peran masing-masing. Bahwa sebelumnya BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT juga meminjam uang asli kepada ADAM sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus rupiah), yang rencananya dipergunakan untuk modal mengelabui korban, hingga pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2018, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan FITRI ACHMAD HARDI, ADAM dan dengan disopiri oleh Terdakwa 1. SUGIARTO mengendarai mobil menuju ke Rumah Makan Bagas – Kraksaan, sedangkan Terdakwa 2. KUSNOMO membututi dari belakang dengan mengendarai sepeda motor CB150 No.Pol : N-4768-NBB dan bertugas mengantarkan 1 (satu) tas berisi uang mainan yang sudah disiapkan oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan menjemput BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT nantinya, sesampainya di Rumah makan Bagas, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan mengatakan sudah menyiapkan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga BAMBANG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT bersama-sama dengan FITRI ACHMAD HARDI, ADAM dan Terdakwa 1. SUGIARTO kemudian mengajak saksi korban SISWOYO UTOMO ke Bank BCA Kraksaan untuk mengecek keaslian uang tersebut, sehingga SISWOYO UTOMO bersama dengan BAMBANG HASANA PUTRA kemudian berangkat menuju Bank BCA Kraksaan, dan sesampainya di Bank BCA, Terdakwa 2. KUSNOMO kemudian memberikan tas berisi uang mainan kepada BAMBANG HASANA PUTRA, dan di dalam ATM BCA, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian mengambil uang asli yang sudah disiapkan sebelumnya sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari dalam tas dan menyetorkan ke rekening SISWOYO UTOMO dan berhasil, sehingga korban SISWOYO UTOMO percaya bahwa uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagaimana dikatakan oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT adalah asli, dan karena percaya kepada BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, akhirnya SISWOYO UTOMO kembali ke dalam mobil yang diikuti oleh BAMBANG HASANA PUTRA dan tergerak hatinya untuk menyerahkan uang sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) kepada BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, dan BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT pun akhirnya memberikan tas yang berisi uang mainan yang selanjutnya diletakkan di sela kursi depan, hingga BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian keluar dari dalam mobil SISWOYO UTOMO dan mengatakan kepada SISWOYO UTOMO untuk ketemu langsung di Notaris, dan setelah keluar dari dalam mobil, BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT kemudian dijemput oleh Terdakwa 2. KUSNOMO yang memang sejak awal membuntuti mobil yang ditumpangi oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT tersebut, menuju ke rumah Terdakwa 1. SUGIARTO, hingga tidak lama kemudian SISWOYO UTOMO membuka tas yang ditinggal oleh BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT dan baru mengetahui bahwa uang tersebut adalah uang mainan sebanyak 10 (sepuluh) bendel.

Bahwa terdakwa kemudian membagi-bagikan uang yang diperolehnya tersebut dimana BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT mendapat bagian sebesar Rp. 48.500.000,- (empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 1. SUGIARTO mendapat bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), Terdakwa 2. KUSNOMO mendapat bagian sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), ADAM mendapat bagian sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan bagian untuk FITRI ACHMAD masih belum sempat diterima oleh yang bersangkutan.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama dengan BAMBANG HASANA PUTRA al. DADANG SUDRAJAT, ADAM dan FITRI ACHMAD tersebut telah merugikan SISWOYO UTOMO sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan WAHYUDI UTOMO sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), atau setidaknya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya sejumlah sekitar itu yang lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kelima telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan para terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ”**Turut serta melakukan penipuan**”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau alasan-alasan yang dapat menghapus atau menghilangkan sifat malawan hukum atas perbuatan para Terdakwa, serta tidak terdapat pula alasan-alasan, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf atas kesalahan para Terdakwa dan para Terdakwa mampu untuk bertanggungjawab maka kepadanya haruslah dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut ;

Menimbang, dengan di pidana bukan berarti sebagai balas dendam terhadap para Terdakwa, akan tetapi untuk mendidik para Terdakwa sadar akan kesalahannya dan dapat memperbaiki diri sehingga pada masa yang akan datang para Terdakwa diharapkan akan menjadi orang yang taat pada ketentuan Hukum sehingga bisa menjadi warga Negara yang baik serta menjunjung tinggi norma-norma Hukum yang berlaku ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa azas penting dalam hukum pidana bahwa tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit tetapi yang lebih penting, bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari, sehingga pemidanaan itu bertujuan sebagai bentuk pembelajaran dan penyadaran ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi para terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan dan membahayakan masyarakat ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal – hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, para Terdakwa mengakui perbuatannya, para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap para terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. **SUGIARTO Bin (Alm) MUNA'IM WIRTO** dan Terdakwa II. **KUSNOMO Bin (Alm) MURTI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Turut Serta Melakukan Penipuan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama **4 (empat) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 867 (delapan ratus enam puluh tujuh) lembar uang mainan dan 1 (satu) buah Tas warna abu-abu, **Dirampas untuk dimusnahkan** ;
 - 1 (satu) makalah proposal pengajuan proyek perumahan di Situbondo, **Dikembalikan kepada saksi korban SISWOYO UTOMO** ;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda CB150 No.Pol : N-4768-NBB warna hitam biru Noka : MHK1KC8112FK002443 Nosin : KC81E1002678, **Dikembalikan kepada terdakwa KUSNOMO BIN (alm) MURTI** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 3000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan pada Hari SELASA tanggal 08 JANUARI 2019 oleh kami : MOH. SUTARWADI, SH selaku Hakim Ketua, YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH dan IWAN GUNADI, SH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YULIANINGSIH, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh MARDIYONO, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo serta dihadapan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

(YUDISTIRA ALFIAN, SH.MH)

(MOH. SUTARWADI, SH)

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGANTI,

(YULIANINGSIH, SH)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)